

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dalam sebuah entitas atau perusahaan memiliki peran yang begitu berpengaruh secara internal ataupun eksternal, sehingga untuk menjaga kualitasnya, diperlukan jasa seorang auditor untuk memeriksa laporan tersebut (Khasani dkk., 2018). Penilaian atau pemeriksaan perusahaan dilaksanakan melalui cara memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, dan memeriksa laporan keuangan memerlukan jasa audit dari pihak eksternal, sehingga ketidakberpihakkannya pada kedua belah pihak dapat terjamin. Selain itu, pemegang saham membutuhkan laporan keuangan sebagai bukti atas kondisi perusahaan sehingga mereka bisa mengambil keputusan, dan laporan keuangan juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi manajer perusahaan. Keyakinan klien pada auditor bisa terbentuk dari hasil kualitas audit yang baik, yang berarti bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan dapat dipercaya semua pihak (Fauzan Prasetya & Yuniarti Rozali, 2016).

Laporan keuangan suatu perusahaan akan mendapatkan nilai lebih jika kualitas laporannya bagus, dan bisa digunakan oleh investor dalam perdagangan nilai sekuritasnya (Al-Thuneibat et al., 2011). Menurut Marwa et al. (2019) audit merupakan sebuah proses pengumpulan dan juga pemeriksaan atas bukti akan suatu data maupun informasi guna memastikan hingga melaporkan derajat kesesuaian yang ada di antara informasi yang didapatkan dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Menurut Khasani dkk. (2018) tujuan pemeriksaan laporan keuangan yaitu mengungkapkan kewajaran dalam seluruh informasi yang tertera pada laporan keuangan yang mengikuti prinsip akuntansi. Tentunya, jika independensi yang dimiliki auditor rendah, perlakuan kecurangan terhadap laporan keuangan sangat mungkin terjadi. Jasa auditor eksternal atau profesi akuntan publik bisa bermanfaat bagi kedua pihak dan memperkecil kemungkinan terjadinya pertentangan pendapat antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Auditor dianggap sebagai mediator atau penengah, dengan pekerjaannya yang juga

berfungsi menyatukan hubungan antara pemegang saham dan manajer (Indriani dkk., 2016). Laporan yang sudah diaudit dapat menaikkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan reputasi perusahaan. Opini dari auditor merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang telah dikeluarkan perusahaan. Data ataupun informasi yang tercatat pada laporan keuangan seharusnya reliabel dan dapat dipercaya karena akan dipakai sebagai langkah untuk mengambil keputusan (Permana, 2011 dalam Herianti & Suryani, 2016).

Opini yang diberikan terhadap laporan keuangan oleh auditor atau akuntan publik juga begitu penting, karena opini tersebut juga bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari para pemakainya, salah satunya adalah pemegang saham dan manajer. Oleh karena itu, audit harus dilakukan dengan benar, supaya didapatkan opini yang sesuai sehingga keputusan yang diambil berdasarkan dengan laporan keuangan tersebut tidak menyebabkan kerugian. DeAngelo (1981) dalam penelitiannya menuturkan bahwa kualitas audit yaitu kemungkinan atau probabilitas dari seorang auditor akan memperoleh dan menyingkapkan suatu bentuk pelanggaran dalam sistem akuntansi yang dimiliki klien. Menurut Oscar et al., (2012) kepercayaan publik terhadap suatu laporan keuangan dapat meninggi jika hasil kualitas audit semakin baik, yang bisa diartikan bahwa laporan tersebut semakin dapat diandalkan.

Auditor eksternal sangat diharapkan akan independensinya karena banyak kasus terkait praktik kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang melibatkan auditor yang mengaudit laporan tersebut. Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan menggunakan pemberian opini *going concern* oleh auditor pada laporan keuangan yang sedang diaudit. Mengingat bahwa independensi merupakan hal yang penting untuk dimiliki auditor, pemberian opini *going concern* akan membutuhkan sifat independen karena auditor harus menyatakan adanya kelangsungan usaha perusahaan klien. Opini ini bisa berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, serta bahan bagi manajer perusahaan untuk mengevaluasi kembali perusahaan tersebut (Trisya dkk., 2019). Dalam periode selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai 2020, ada beberapa perusahaan yang mengalami *delisting* dari Bursa Efek

Indonesia (BEI) dengan alasan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) yang dipertanyakan.

Tabel 1. Fenomena Perusahaan *Delisting* dari Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2020 karena Adanya Keraguan terhadap *Going Concern*

No	Tahun	Nama Perusahaan
1	2014	PT Asia Natural Resources Tbk (ASIA)
2	2015	PT Davomas Abadi Tbk (DAVO)
1	2017	PT Citra Maharlika Corpora Tbk (CPGT)
2	2017	PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
3	2017	PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA)
4	2017	PT Inovisi Infracom Tbk (INVS)
5	2018	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB)
6	2019	PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK)
7	2019	PT Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW)
8	2019	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI)
9	2020	PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN)
10	2020	PT Leo Investments (ITTG)

Sumber: *sahamok.net* (2020)

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak perusahaan yang belum bisa mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan mereka hingga mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. Pada tabel tersebut, perusahaan yang paling banyak mengalami *delisting* karena alasan *going concern* berasal dari sektor pertambangan serta dari sektor telekomunikasi dan konstruksi yang keduanya tergabung dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yaitu CPGT, BRAU, TKGA, ATPK, BORN, INVS, dan TRUB.

BORN atau PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. mengalami *delisting* pada tahun 2020, di mana dinyatakan bahwa saat itu perusahaan belum memberikan laporan keuangan serta belum membayar denda, serta tidak bisa memperbaiki kondisi perusahaan. Menurut BEI, BORN berada pada kondisi yang berpengaruh signifikan kepada kelangsungan usahanya secara hukum dan keuangan, kepada kelangsungan statusnya sebagai perusahaan terbuka, serta tidak menandakan adanya pemulihan (liputan6.com, 2019). Sementara itu, TRUB atau PT Truba Alam

Manunggal Engineering Tbk. mengalami *delisting* pada tahun 2018, yang dikatakan bahwa perusahaan ini tidak merencanakan bisnis dan prospek ke depannya untuk keberlangsungan perusahaan, meski telah diberi kesempatan dari pihak BEI, sehingga diputuskan untuk di-*delisting* (finance.detik.com, 2018).

Untuk BRAU atau PT Berau Coal Energy Tbk. dan TKGA atau PT Permata Prima Sakti Tbk. sudah sempat dilakukan *suspense* oleh BEI selama lebih dari dua tahun disebabkan keduanya belum menerbitkan laporan keuangan, sementara untuk CPGT atau PT Citra Maharlika Corpora Tbk. perdagangan efeknya sempat dihentikan dan juga sudah dicatat sebagai perusahaan yang pailit oleh BEI. Perusahaan yang permasalahan *going concern*-nya terganggu atau tidak mengikuti ketentuan yang diberikan oleh bursa akan di-*delisting* (tribunnews.com, 2017). Sementara ATPK atau PT Bara Jaya Internasional Tbk. memiliki permasalahan karena telah disuspensi bertahun-tahun karena masalah terhadap kondisi neraca serta tunggakan iuran bursa dan untuk *going concern*-nya juga terganggu (cnbcindonesia.com, 2019).

INVS atau PT Inovisi Infracom Tbk yang dipaksa *delisting* pada tahun 2017 karena opini *going concern* ini sudah mengalami masalah mengenai kualitas audit pada beberapa tahun sebelumnya sebelum akhirnya mengalami *delisting*. PT Inovisi Infracom mendapatkan sanksi penghentian secara sementara dalam hal perdagangan sahamnya karena ada banyak kesalahan pada laporan keuangan tahun 2014. Kasus ini memicu kekesalan investor karena mereka tidak bisa melepas atau atau membeli saham perusahaan ini. Kasus ini melibatkan KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan karena dianggap gagal dalam menemukan kesalahan pada laporan keuangan. PT Inovisi Infracom, yang dinyatakan belum melakukan pembukuan untuk pendapatan pada semester I tahun 2017 yang menyebabkan kerugian pada perusahaan sebesar Rp17,44 miliar (finance.detik.com, 2017). Sementara itu, kasus dari beberapa tahun silam mengenai pemberian opini yang tidak sesuai oleh auditor juga sempat terjadi, pada PT Indosat Tbk yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst & Young (EY). Atas kasus ini, PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) menjatuhkan hukuman berupa denda pada KAP tersebut karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan 2011 dari PT Indosat

Tbk yang perhitungannya belum selesai serta gagal menunjukkan bukti pendukung (bisnis.tempo.co, 2017).

Pemegang saham serta investor sangat memerhatikan opini dari laporan keuangan, sehingga audit harus dilakukan dengan seksama dan bisa disajikan opini yang sesungguhnya. Pengguna laporan keuangan akan mengandalkan hasil dari pekerjaan auditor untuk mengambil keputusan. Maka itu, auditor dituntut harus bekerja sesuai dengan kode etiknya agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap perusahaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit, salah satunya adalah rotasi KAP. Rotasi KAP yakni penggantian terhadap suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan suatu entitas, di mana ketentuannya bagi KAP untuk mengaudit perusahaan yang bersangkutan berturut-turut sebanyak 6 tahun, dan terhadap akuntan publik sendiri hanya 3 tahun berurutan untuk perusahaan atau entitas yang sama, sesuai dengan ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengenai Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01.2008 Pasal 3 ayat 1 tentang Jasa Akuntan Publik (Andriani & Nursiam, 2018).

Dalam penelitiannya yang meneliti akan pengaruh rotasi KAP berkenaan kualitas audit, Kurniasih & Rohman (2014) mendapatkan hasil bahwa rotasi tersebut berdampak secara positif atas kualitas audit, menurut mereka hal ini mengindikasikan bahwa rotasi KAP bisa berguna untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat pada proses audit karena adanya pembaruan dari periode sebelumnya atas KAP yang mengaudit laporan keuangan klien. Lesmanawati & Sumarni (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa rotasi KAP pada suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas audit. Menurut Oscar et al. (2012) disebutkan ditemukannya hubungan signifikan terhadap rotasi KAP dan kualitas audit. Sedangkan, Andriani & Nursiam (2018) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa rotasi KAP tidak memiliki dampak kepada variabel dependen kualitas audit. Hartadi (2012) menuturkan rotasi KAP tidak bisa dijadikan jaminan untuk menilai kualitas audit, karena pasar tidak akan memedulikan apakah perusahaan pernah melakukan rotasi atau tidak. Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian Fauziyyah dkk. (2019) yang mengemukakan apabila rotasi KAP tidak mempunyai dampak apa-apa atas kualitas audit, rotasi cenderung tidak dilakukan karena adanya

pembatasan masa perikatan auditor dengan entitas yang bersangkutan, sehingga perusahaan memilih untuk menunggu sampai masa perikatan auditor habis.

Sementara rotasi KAP melihat apakah perusahaan melakukan rotasi KAP dapat dilihat juga seberapa lama seorang auditor mengaudit sebuah perusahaan. *Audit tenure* atau dengan kata lain masa perikatan audit yaitu rentang waktu kerja sama yang sudah disepakati antara klien dengan auditor atau akuntan publik yang sama selama berturut-turut (Fauzan Prasetya & Yuniarti Rozali, 2016). Menurut Sumarwoto (2006) *audit tenure* yang panjang antara klien dengan auditor yang sama bisa mengakibatkan suatu hubungan keakraban yang membuat auditor menjadi tidak objektif atas pekerjaannya dan melanggar kode etik auditor. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dan menguntungkan kedua pihak saja, yaitu klien dan auditor. Nurhayati & Dwi (2015) mendapatkan bahwa *audit tenure* ternyata terbukti punya pengaruh yang positif atas kualitas audit disebabkan dengan adanya pengalaman cukup lama atas auditor dengan klien, berpengaruh pada banyaknya pengetahuan informasi perusahaan klien yang didapatkan oleh auditor dan meningkatkan kompetensi seorang auditor. Menurut Al-Thuneibat et al. (2011) dalam penelitiannya dinyatakan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh secara negatif, hal ini menggambarkan apabila semakin panjang masa perikatan, maka semakin buruk kualitas audit yang dikeluarkan, disebabkan auditor bisa menjadi kehilangan independensi, dan lenyapnya profesionalitas seorang auditor yang harus mengaudit laporan keuangan sesuai kode etik.

Di sisi lain, Andriani & Nursiam (2018) yang juga meneliti pengaruh atas *audit tenure* kepada kualitas audit mendapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh di antara keduanya, disebabkan lamanya jangka waktu kerja sama audit tidak menjadi indikator atas kualitas audit yang baik. Dalam penelitiannya, mereka menyatakan jika lamanya rentang waktu kerja sama klien dan auditor bisa membuat auditor menduga jika klien ingin mencurangi laporan keuangan, tetapi lamanya rentang waktu juga bisa menimbulkan kepercayaan terhadap klien sehingga auditor tidak meluaskan prosedur audit yang dipakai dan bisa memperburuk kualitas audit. Selain itu, semakin panjang masa perikatan antara auditor terhadap kliennya belum tentu mengurangi independensi seorang auditor, dan tidak pula terjamin masa perikatan

yang singkat membuktikan kualitas audit yang bagus atau baik. Berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh Herianti & Suryani (2016) *audit tenure* tidak ada pengaruh terhadap kualitas audit.

Selain rotasi KAP dan *audit tenure*, hal yang dapat dilihat dari suatu KAP ada spesialisasi industri KAP yang bisa dilihat sebagai faktor lain yang sekiranya dapat memengaruhi kualitas audit. Sari et al. (2019) pada penelitiannya menemukan apabila spesialisasi industri KAP mempunyai dampak atas kualitas audit disebabkan KAP spesialis akan lebih lihai untuk menemukan kesalahan atau kecurangan sehingga mereka lebih mampu untuk menyajikan kualitas audit yang lebih bagus. Hal ini selaras berdasarkan hasil penelitian dari Suciana & Setiawan (2018), di mana spesialisasi industri KAP berpengaruh kepada kualitas audit, jika jumlah klien dalam industri yang sama semakin banyak yang diaudit oleh KAP tertentu, akan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dari KAP tersebut terhadap sistem atau risiko bisnis perusahaan, risiko perusahaan serta pengendalian internalnya. Berlawanan dari penelitian dari Pramaswaradana & Astika (2017), mengemukakan dalam penelitiannya bahwa spesialisasi industri KAP tidak mempunyai dampak apapun kepada kualitas audit, karena berdasarkan penuturan mereka jika perusahaan memilih KAP *Big Four* dalam pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangannya dan bukan KAP spesialis maka kualitas audit yang mereka dapatkan akan sama. Menurut Minutti-Meza (2013) dalam penelitiannya juga mengutarakan spesialisasi industri KAP tidak mempunyai dampak atas kualitas audit, tetapi ini juga bukan berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman akan industri perusahaan yang diaudit tidak memberi dampak apa-apa kepada kualitas audit yang dibuat. Sementara itu, menurut hasil penelitian milik Irma dkk., (2019) yang pada hasil penelitiannya menemukan apabila spesialisasi industri KAP tidak mempunyai dampak atas kualitas audit, yang berdasarkan penjelasannya yaitu kualitas audit yang baik tidak ditetapkan berdasarkan dari KAP spesialis atau bukan selama keduanya sama-sama berpengalaman dalam menyingkap kondisi perusahaan dari laporan keuangannya.

Selain melihat kepada KAP serta auditornya, maka dapat dilihat juga beban yang ditanggung seorang auditor, yang dapat menjadi pengaruh kepada kualitas audit. Kantor Akuntan Publik yang memiliki tingkat *audit capacity stress* yang

tinggi bisa membuat kualitas hasil audit dari auditornya menurun. Dalam penelitian (Ardianingsih, 2014) didapatkan bahwa *audit capacity stress* tidak memiliki dampak atau pengaruh atas kualitas audit, yang menunjukkan bahwa auditor dalam KAP tersebut mempertahankan sifat profesionalnya dan konsisten terhadap kode etik, karena banyaknya kapasitas audit yang masuk tidak menghambat kinerja mereka. Hasil ini sejalan dengan Yolanda & Indra Arza (2019) di mana *audit capacity stress* juga ditentukan dengan tekanan waktu yang ada. Syaifulloh & Khikmah (2020) juga mendapatkan hasil yang selaras, yaitu *audit capacity stress* tidak menunjukkan dampak terhadap kualitas audit. Sementara itu, Silaban & Suryani (2020) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa *audit capacity stress* memiliki dampak yang positif kepada kualitas audit, yang berarti makin tinggi tingkat *audit capacity stress* menandakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. Winoto & Harindahyani (2021) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa mereka mendapatkan *audit capacity stress* memiliki pengaruh yang negatif atas kualitas audit, yang berarti di mana tingkat *audit capacity stress* yang tinggi akan memengaruhi kinerja auditor, sehingga akan merendahkan kemampuan mereka saat bekerja dan akan membuat kualitas audit menurun.

Sementara itu, setelah beberapa faktor yang mengacu kepada KAP serta auditornya, dapat dipertimbangkan juga terhadap faktor yang berasal dari dalam perusahaan klien, seperti di antaranya ukuran perusahaan klien. Berdasarkan hasil penelitian Basworo dkk. (2021) ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap kualitas audit, di mana perusahaan yang ukurannya semakin besar, akan lebih besar juga kegiatan operasionalnya yang berarti dapat meningkatkan aktivitas kecurangan sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas auditnya serta memengaruhi opini yang nantinya akan digunakan oleh publik. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Wau dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa semakin besar perusahaan berarti perusahaan tersebut akan lebih dapat meningkatkan pengendaliannya dalam perusahaan sehingga mampu menghasilkan *output* yang baik. Sementara itu, hasil ini bertolak belakang dengan yang didapatkan oleh Trisya dkk. (2019) di mana ukuran perusahaan tidak berpengaruh karena besar atau kecil suatu perusahaan tidak menjamin untuk memengaruhi kualitas audit yang dibuat oleh auditor. Menurut Wahono & Setyadi (2014) ukuran perusahaan tidak memiliki

hubungan langsung terhadap kualitas audit, sehingga tidak didapatkan hasil yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak atas kualitas audit. Lagi pula, dalam penelitiannya dikatakan bahwa perusahaan yang *listing* di BEI merupakan perusahaan yang sudah cukup baik, sehingga semuanya dapat memiliki kualitas audit yang baik.

Selain faktor internal perusahaan berupa ukuran perusahaan klien, dapat dilihat juga mengenai keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan, di mana menurut hasil penelitian Yolanda & Indra Arza (2019) yaitu komite audit tidak memiliki dampak atau pengaruh atas kualitas audit dikarenakan dibuatnya komite audit ditujukan untuk mengikuti peraturan yang berlaku sehingga tidak memiliki dampak apa-apa terhadap kinerja komite audit terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil yang bertolak belakang berasal dari penelitian Syaifulloh & Khikmah (2020) di mana menurutnya komite audit yang memahami keberanekaragaman kasus transaksi dan kerumitan kasus keuangan dalam laporan keuangan dapat memberikan peran untuk keberhasilan kualitas audit. Menurut penelitian Ardianingsih (2014) bahwa keberadaan komite audit tidak dapat menjamin bahwa auditor akan memberikan hasil audit yang berkualitas karena bisa saja pengawasan yang dilakukan oleh komite audit belum optimal.

Berdasarkan fenomena yang ada dan temuan atas kesenjangan hasil yang didapatkan pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait topik ini karena fenomena di atas menandakan masih ada beberapa perusahaan dalam sektor pertambangan dan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang bermasalah dalam kualitas audit. Kemudian, masih banyaknya perbedaan antar hasil pada penelitian terdahulu dalam topik yang bersangkutan juga merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan bagi peneliti dalam memilih topik ini.

Berdasarkan latar belakang di atas serta temuan yang diperoleh, peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel yang berasal dari sektor pertambangan dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2020. Penelitian ini merujuk ke penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Andriani & Nursiam (2018), di mana penelitian tersebut memakai sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Variabel independen yang dipakai oleh Andriani & Nursiam (2018)

pada penelitiannya yaitu *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor. Peneliti tertarik untuk kembali menguji *audit tenure*, rotasi KAP, dan menambahkan spesialisasi industri KAP serta *audit capacity stress* sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependennya, dengan menambahkan ukuran perusahaan serta komite audit sebagai variabel kontrol serta memakai tahun yang berbeda dan periode pengamatan yang lebih panjang dari penelitian Andriani & Nursiam (2018). Judul yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu “**Pengaruh Rotasi KAP, Audit Tenure, Spesialisasi Industri KAP dan Audit Capacity Stress terhadap Kualitas Audit di Indonesia**”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti memilih untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rotasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Spesialisasi Industri KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah *Audit Capacity Stress* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Spesialisasi Industri KAP terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari *Audit Capacity Stress* terhadap Kualitas Audit.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan referensi di masa selanjutnya dalam bidang akuntansi tentang kualitas audit pada suatu entitas beserta faktor yang dapat memengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai praktik audit yang baik beserta faktor yang memengaruhinya sehingga ke depannya bagi pemakai laporan keuangan akan lebih teliti dan mempertimbangkan kembali jika ingin berinvestasi atau meminjamkan dana ke suatu perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam menerbitkan suatu laporan keuangan, serta menyediakan informasi mengenai faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas audit yang dikerjakan oleh auditor atau akuntan publik.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna sebagai bahan evaluasi untuk berhati-hati dan profesional dalam mempertahankan kepercayaan publik melalui hasil audit atas laporan keuangan milik klien.